



**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 56 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN SAUDARA H.M. MARWAN MS, S.H. DARI JABATANNYA

SEBAGAI LURAH DESA TIRTONIRMOLO KECAMATAN KASIHAN

KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Membaca : 1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Usulan Pemberhentian Lurah Desa Tirtonirmolo dan Pengangkatan Penjabat Lurah Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul;
2. Surat Camat Kasihan Nomor 141/455, tertanggal 14 Oktober 2019, perihal Permohonan Pemberhentian Lurah Desa dan Pengangkatan Pj Lurah Desa Tirtonirmolo;
- Menimbang : a. bahwa Saudara H.M. Marwan MS, S.H. Lurah Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 30 Maret 2020;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah, pemberhentian Lurah dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Saudara H.M. Marwan MS, S.H. dari Jabatannya Sebagai Lurah Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 122);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN SAUDARA H.M. MARWAN MS, S.H. DARI JABATANNYA SEBAGAI LURAH DESA TIRTONIRMOLO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Memberhentikan Saudara H.M. Marwan MS, S.H. dari Jabatannya Sebagai Lurah Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul terhitung mulai tanggal 30 Maret 2020.
- KEDUA : Kepada Saudara H.M. Marwan MS, S.H. diucapkan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas sebagai Lurah Desa, dan kepadanya diberikan penghargaan berupa pengarem-arem berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 16 Januari 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul;
4. Camat Kasihan;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.